



P U T U S A N

Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | AGUS MAHARDIKA; |
| Tempat lahir | : | Denpasar; |
| Umur / tanggal lahir | : | 40 Tahun / 08 Agustus 1982; |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| Kebangsaan/kewarganegaraan | : | Indonesia; |
| n | | |
| Tempat tinggal | : | Jln. Nangka Gg. Murai / I No. 1, Br.
Lingk. Tegeh Sari, Kel./Ds. Tonja,
Kec. Denpasar Utara, Kota
Denpasar (KTP) ; |
| A g a m a | : | Hindu; |
| Pekerjaan | : | Karyawan Swasta; |
| Pendidikan | : | SMP; |
| 2. Nama lengkap | : | PUTU ADI PUTRAWAN; |
| Tempat lahir | : | Kalopaksa; |
| Umur / tanggal lahir | : | 24 Tahun / 02 November 1998; |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| Kebangsaan/kewarganegaraan | : | Indonesia |
| n | | |
| Tempat tinggal | : | Banjar Dinas Sorga, Ds.
Lokapaksa, Kec. Seririt, Kab.
Buleleng (KTP);
Jln. Ayani, Gg. Anugrah, Br.
Malukan, Kec. Denpasar Utara,
Kota Denpasar (Alamat
Sekarang); |
| A g a m a | : | Hindu; |
| Pekerjaan | : | Karyawan Swasta; |
| Pendidikan | : | SD; |

Terdakwa Agus Mahardika ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa Putu Adi Putrawan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Desi Purnani, S.H., dkk, Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum PERADI Denpasar berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Dps, tertanggal 8 Agustus 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 13 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. AGUS MAHARDIKA dan Terdakwa II. PUTU ADI PUTRAWAN bersalah melakukan tindak pidana *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,35 gram dan berat kotor 0,52 gram (Kode A1);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,35 gram dan berat kotor 0,52 gram (Kode A2);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,35 gram dan berat kotor 0,52 gram (Kode A3);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,35 gram dan berat kotor 0,52 gram (Kode A4);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,35 gram dan berat kotor 0,52 gram (Kode A5);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B1);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B2);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B3);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B4);

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B5);
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B6);
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B7);
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B8);
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B9);
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B10);
- 5 (lima) plastik berbentuk peluru;
- 10 (sepuluh) potongan pipet dililit lakban warna silver;
- 1 (satu) plastik kemasan warna putih;

Dirampas untuk Dimusnahkan,

- 1 (satu) buah HP Samsung warna biru metalik milik AGUS MAHARDIKA;
- 1 (satu) buah HP Oppo warna putih milik PUTU ADI PUTRAWAN;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) sepeda motor Yamaha N-max warna hitam No.Pol. DK 4875 ACE.

Dikembalikan kepada Saksi I GEDE WIDI YASA.

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa mereka Terdakwa I. AGUS MAHARDIKA selanjutnya disebut *Terdakwa I.* bersama-sama dengan Terdakwa II. PUTU ADI PUTRAWAN

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut *Terdakwa II*. pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 12.50 wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Sunset Road, Banjar Abianbase, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili perkara, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 21.00 wita, Terdakwa I. dihubungi melalui telfon whatsapp oleh BOS (DAFTAR Pencarian orang atau DPO) yang meminta Terdakwa I. untuk memindahkan paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dari alamat tempelan di Jalan Dewi Sri, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, untuk ditempelkan kembali di Jalan Sunset Road, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dengan imbalan berupa uang, setelah itu Terdakwa I. langsung menghubungi Terdakwa II. untuk memberitahukan hal tersebut dan mereka berdua sepakat untuk melakukannya dan membagi dua upah yang diberikan oleh BOS (DPO) tersebut, kemudian pada keesokan harinya yaitu hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 11.00 wita, Terdakwa I. meminjam 1 (satu) sepeda motor Yamaha N-max warna hitam No.Pol. DK 4875 ACE milik Saksi I GEDE WIDI YASA dengan alasan untuk menjemput temannya, kemudian Terdakwa I. menjemput Terdakwa II. kemudian Para Terdakwa menuju Jalan Dewi Sri, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dengan posisi Terdakwa I. membonceng Terdakwa II, setibanya di Jalan Dewi Sri, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung kemudian Terdakwa II. turun dari boncengan sepeda motor sementara Terdakwa I. menunggu diatas sepeda motor yang mesinnya tetap menyala setelah itu Terdakwa I. dengan tangan kanannya mengambil paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) yang disembunyikan di semak-semak yang berada di pinggir jalan, kemudian Terdakwa II. kembali naik keatas sepeda motor sehingga Para Terdakwa langsung menuju Jalan Sunset Road, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, setibanya di pinggir Jalan sebelah selatan MM Galeri di Jalan Sunset Road, Banjar Abianbase, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung sekira pukul 12.50 wita, lalu Terdakwa II. kembali turun dari sepeda motor

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Terdakwa I. masih mencari titik lokasi penempelan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) sesuai arahan BOS (DPO) namun tiba-tiba Para Terdakwa didatangi oleh Tim Resnakorba Polresta Denpasar yakni Saksi I MADE KULISAH,S.H., dan I KADEK DIANA bersama anggota Tim Resnakorba Polresta Denpasar lainnya yang dipimpin oleh KOMPOL MIRZA GUNAWAN,S.I.K. karena sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) di seputaran Jalan Sunset Road, Banjar Abianbase, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan melihat kedatangan Tim Resnakorba Polresta Denpasar kemudian Terdakwa II. membuang paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) yang dibungkus plastik kemasan warna putih yang semula dipegangnya namun Tim Resnakorba Polresta Denpasar telah melihat perbuatan Para Terdakwa sehingga Tim Resnakorba Polresta Denpasar meminta Para Terdakwa untuk mengambil kembali barang yang sebelumnya dilempar oleh Terdakwa II. tersebut kemudian Terdakwa II. mengambil barang tersebut yang terjatuh di semak-semak yang berada di pinggir Jalan Sunset Road dengan tangan kananya sambil diawasi oleh Tim Resnakorba Polresta Denpasar, lalu Tim Resnakorba Polresta Denpasar menanyakan identitasnya Para Terdakwa yang mana Para Terdakwa membenarkan identitasnya bernama AGUS MAHARDIKA dan PUTU ADI PUTRAWAN, setelah itu Tim Resnakorba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dikenakan Para Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi dari masyarakat umum yakni Saksi GEDE ARBAWA dan Saksi MUHAMMAD HAIKAL yang mana dari hasil penggeledahan Para Terdakwa ditemukan pada tangan kanan Terdakwa II. terdapat 1 (satu) kemasan plastik putih yang didalamnya berisikan : 10 (sepuluh) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu didalam pipet dibalut lakban silver dan 5 (lima) paket berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu di dalam plastik berbentuk peluru, kemudian ditemukan 1 (satu) buah HP Samsung warna biru metalik milik Terdakwa I. AGUS MAHARDIKA dari saku celana yang dikenakannya, 1 (satu) buah HP Oppo warna putih milik Terdakwa II. PUTU ADI PUTRAWAN yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk berkomunikasi terkait pengambilan Narkotika jenis Shabu tersebut serta diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No. Pol. DK 4875 ACE yang dikendarai oleh Para Terdakwa, selanjutnya Tim Resnakorba Polresta Denpasar menanyakan mengenai kepemilikan dan adanya izin terkait

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) yang ditemukan oleh Tim Resnakorba Polresta Denpasar yang mana Para Terdakwa mengakui jika Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) tersebut seluruhnya merupakan milik Para Terdakwa yang diperoleh dari BOS (DPO) yang meminta Para Terdakwa untuk mengambil dan menempel kembali Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) tersebut dengan upah berupa uang dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang terkait keberadaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) yang ditemukan oleh Tim Resnakorba Polresta Denpasar tersebut sehingga Tim Resnakorba Polresta Denpasar langsung mengamankan Para Terdakwa dan Barang Bukti ke Kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 15 (lima belas) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,45 gram dan berat kotor 6 gram dengan rincian :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,35 gram dan berat kotor 0,52 gram (Kode A1);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,35 gram dan berat kotor 0,52 gram (Kode A2);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,35 gram dan berat kotor 0,52 gram (Kode A3);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,35 gram dan berat kotor 0,52 gram (Kode A4);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,35 gram dan berat kotor 0,52 gram (Kode A5);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B1);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B2);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B3);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B4);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B5);

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B6);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B7);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B8);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B9);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B10).
- Bahwa benar berdasarkan Alat Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Bali No. LAB : 547/NNF/2023 tanggal 11 Mei 2023 dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan terhadap Barang Bukti dengan nomor :
1. 3660/2023/NF s/d 3674/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. 3675/2023/NF dan 3676/2023/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. AGUS MAHARDIKA *selanjutnya disebut Terdakwa I.* bersama-sama dengan Terdakwa II. PUTU ADI PUTRAWAN *selanjutnya disebut Terdakwa II.* pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 12.50 wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Sunset Road, Banjar Abianbase, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili perkara, *Percobaan atau permufakatan*

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai adanya peredaran Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) di seputaran Jalan Sunset Road, Banjar Abianbase, Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung yang dilakukan oleh laki-laki bernama AGUS yang memiliki ciri-ciri yang telah diketahui, maka untuk menindaklanjuti laporan tersebut kemudian Tim Resnakorba Polresta Denpasar yakni Saksi I MADE KULISAH,S.H., dan I KADEK DIANA bersama anggota Tim Resnakorba Polresta Denpasar lainnya yang dipimpin oleh KOMPOL MIRZA GUNAWAN,S.I.K. mendatangi tempat tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 12.50 wita yang mana pada saat tiba di pinggir Jalan Sunset Road, Banjar Abianbase, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, ditemukan dua orang laki-laki sedang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No. Pol. DK 4875 ACE yang mana salah satu laki-laki tersebut sama dengan ciri-ciri orang sebagaimana informasi yang didapatkan oleh Tim Resnakorba Polresta Denpasar sementara mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian seorang laki-laki yang duduk di boncengan terpantau melakukan gerak-gerik yang mencurigakan seperti menaruh sesuatu dibawah batu yang berada di pinggi Jalan Sunset Road, melihat hal tersebut maka Tim Resnakorba Polresta Denpasar mendekati kedua laki-laki tersebut dan salah satu laki-laki yang menyadari kedatangan Tim Resnakorba Polresta Denpasar langsung melempar bungkusan yang semula dipegangnya kemudian Tim Resnakorba Polresta Denpasar mengamankan keduanya dan setelah ditanyakan identitasnya kedua laki-laki tersebut membenarkan bernama AGUS MAHARDIKA untuk laki-laki yang mengendarai sepeda motor Yamah N-Max sementara laki-laki yang berboncengan dan yang membuang bungkusan bernama PUTU ADI PUTRAWAN, kemudian Tim Resnakorba Polresta Denpasar meminta Para Terdakwa untuk mengambil kembali barang yang sebelumnya dilempar oleh Terdakwa II. tersebut sehingga Terdakwa II. kemudian mengambil barang tersebut yang terjatuh di semak-semak yang berada di pinggir Jalan Sunset Road dengan tangan kananya sambil diawasi oleh Tim Resnakorba Polresta Denpasar, setelah itu Tim Resnakorba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dikenakan Para Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi dari masyarakat

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum yakni Saksi GEDE ARBAWA dan Saksi MUHAMMAD HAIKAL yang mana dari hasil penggeledahan Para Terdakwa ditemukan pada tangan kanan Terdakwa II. terdapat 1 (satu) kemasan plastik putih yang didalamnya berisikan : 10 (sepuluh) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu didalam pipet dibalut lakban silver dan 5 (lima) paket berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu di dalam plastik berbentuk peluru, kemudian ditemukan 1 (satu) buah HP Samsung warna biru metalik milik Terdakwa I. AGUS MAHARDIKA dari saku celana yang dikenakannya, 1 (satu) buah HP Oppo warna putih milik Terdakwa II. PUTU ADI PUTRAWAN yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk berkomunikasi terkait pengambilan Narkotika jenis Shabu tersebut serta diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No. Pol. DK 4875 ACE yang dikendarai oleh Para Terdakwa, selanjutnya Tim Resnakorba Polresta Denpasar menanyakan mengenai kepemilikan dan adanya izin terkait keberadaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) yang ditemukan oleh Tim Resnakorba Polresta Denpasar yang mana Para Terdakwa mengakui jika Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) tersebut seluruhnya merupakan milik Para Terdakwa yang diperoleh dari BOS (Daftar Pencarian Orang atau DPO) yang meminta Para Terdakwa untuk mengambil dan menempel kembali Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) tersebut dengan upah berupa uang dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang terkait keberadaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) yang ditemukan oleh Tim Resnakorba Polresta Denpasar tersebut sehingga Tim Resnakorba Polresta Denpasar langsung mengamankan Para Terdakwa dan Barang Bukti ke Kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari pihak berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 15 (lima belas) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,45 gram dan berat kotor 6 gram dengan rincian :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,35 gram dan berat kotor 0,52 gram (Kode A1);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,35 gram dan berat kotor 0,52 gram (Kode A2);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,35 gram dan berat kotor 0,52 gram (Kode A3);

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,35 gram dan berat kotor 0,52 gram (Kode A4);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,35 gram dan berat kotor 0,52 gram (Kode A5);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B1);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B2);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B3);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B4);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B5);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B6);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B7);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B8);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B9);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B10).
- Bahwa benar berdasarkan Alat Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Bali No. LAB : 547/NNF/2023 tanggal 11 Mei 2023 dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan terhadap Barang Bukti dengan nomor :
1. 3660/2023/NF s/d 3674/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. 3675/2023/NF dan 3676/2023/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I KADEK DIANA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUS MAHARDIKA dan Terdakwa PUTU ADI PUTRAWAN karena telah menyimpan dan menguasai Narkotika jenis metamfetamina (shabu) pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 12.50 wita, bertempat di pinggir Jalan sebelah selatan MM Galeri di Jalan Sunset Road, Banjar Abianbase, Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung;
- Bahwa kejadian berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai adanya peredaran Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) di seputaran Jalan Sunset Road, Banjar Abianbase, Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung yang dilakukan oleh laki-laki bernama AGUS yang memiliki ciri-ciri yang telah diketahui, maka untuk menindaklanjuti laporan tersebut kemudian Tim Resnakorba Polresta Denpasar yakni Saksi dan Saksi I PUTU GEDE ADI SAPUTRA,SH. bersama anggota Tim Resnakorba Polresta Denpasar lainnya yang dipimpin oleh KOMPOL MIRZA GUNAWAN,S.I.K. mendatangi tempat tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 12.50 wita yang mana pada saat tiba disana ditemukan dua orang laki-laki sedang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No. Pol. DK 4875 ACE yang mana salah satu laki-laki tersebut sama dengan ciri-ciri orang sebagaimana informasi yang didapatkan oleh Tim Resnakorba Polresta Denpasar yang sementara mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian seorang laki-laki yang duduk di boncengan terpantau melakukan gerak-gerik yang mencurigakan seperti menaruh sesuatu dibawah batu yang berada di pinggi Jalan Sunset Road, kemudian melihat hal tersebut maka Tim Resnakorba Polresta Denpasar mendekati kedua laki-laki tersebut dan salah satu laki-laki yang menyadari kedatangan Tim Resnakorba Polresta Denpasar langsung melempar bungkusan yang semula dipegangnya kemudian Tim Resnakorba Polresta Denpasar mengamankan keduanya dan

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ditanyakan identitasnya kedua laki-laki tersebut membenarkan bernama AGUS MAHARDIKA untuk laki-laki yang mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max sementara laki-laki yang berboncengan dan yang membuang bungkusan bernama PUTU ADI PUTRAWAN, setelah itu Tim Resnakorba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dikenakan Para Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi dari masyarakat umum yang mana dari hasil penggeledahan Para Terdakwa ditemukan pada tangan kanan Terdakwa II. PUTU ADI PUTRAWAN terdapat 1 (satu) kemasan plastik putih yang didalamnya berisikan : 10 (sepuluh) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu didalam pipet dibalut lakban silver, kemudian Tim Resnakorba Polresta Denpasar meminta Para Terdakwa untuk mengambil bungkusan yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa II. PUTU ADI PUTRAWAN dan setelah mengambilnya lalu Para Terdakwa menyerahkan bungkusan tersebut kepada Tim Resnakorba Polresta Denpasar yang setelah dibuka ternyata berisi 5 (lima) paket berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu di dalam plastik berbentuk peluru, kemudian ditemukan 1 (satu) buah HP Samsung warna biru metalik milik Terdakwa I. AGUS MAHARDIKA dari saku celana yang dikenakannya, 1 (satu) buah HP Oppo warna putih milik Terdakwa II. PUTU ADI PUTRAWAN yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk berkomunikasi terkait pengambilan Narkotika jenis Shabu yang ditemukan tersebut serta diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No. Pol. DK 4875 ACE yang dikendarai oleh Para Terdakwa pada saat penangkapan selanjutnya Tim Resnakorba Polresta Denpasar menanyakan mengenai kepemilikan dan adanya izin terkait keberadaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) yang ditemukan oleh Tim Resnakorba Polresta Denpasar yang mana Para Terdakwa mengakui jika Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) tersebut seluruhnya merupakan milik BOS (Daftar Pencarian Orang atau DPO) yang meminta Para Terdakwa untuk menempel Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) tersebut dengan upah yang dijanjikan berupa uang untuk satu kali tempelan namun Para Terdakwa belum sempat menempel Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) tersebut serta belum menerima upahnya karena telah terlebih dahulu ditangkap dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai Narkotika jenis

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina (shabu) yang ditemukan oleh Tim Resnarkoba Polresta Denpasar tersebut sehingga Tim Resnarkoba Polresta Denpasar langsung mengamankan Para Terdakwa dan Barang Bukti ke Kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang Bukti Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa berjumlah 15 (lima belas) paket dan setelah dilakukan penimbangan dihadapan Para Terdakwa diketahui memiliki berat keseluruhan yaitu berat bersih 3,45 gram dan berat kotor 6 gram ;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) tersebut dengan cara awalnya Terdakwa I. AGUS MAHARDIKA dihubungi melalui aplikasi whatsapp oleh BOS (DPO) yang memintanya untuk mengambil Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dan memindahkannya atau menempelkannya kembali di seputaran Jalan Sunset Road, Banjar Abianbase, Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung dengan imbalan atau upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali tempelan kemudian Terdakwa I. AGUS MAHARDIKA menghubungi Terdakwa II. PUTU AGUS ADI PUTRAWAN yang mengajak Terdakwa II. untuk bersama-sama mengambil serta menempelkan kembali Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) sebagaimana permintaan BOS (DPO) yang mana upahnya akan dibagi berdua oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan BOS (DPO) sehingga tidak mengetahui keberadaan BOS (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai 15 (lima belas) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,45 gram dan berat kotor 6 gram tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) paket dengan berat keseluruhan yaitu berat bersih 3,45 gram dan berat kotor 6 gram, 5 (lima) plastik berbentuk peluru, 10 (sepuluh) potongan pipet dililit lakban warna silver, 1 (satu) plastik kemasan warna putih, 1 (satu) buah HP Samsung warna biru metalik milik AGUS MAHARDIKA, 1 (satu) buah HP Oppo warna putih milik PUTU ADI PUTRAWAN, dan 1 (satu) sepeda motor Yamaha N-max warna hitam No.Pol. DK 4875 ACE merupakan barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Para Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi I PUTU GEDE ADI SAPUTRA, S.H., dibawah sumpah dipersidangan pada pokonya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUS MAHARDIKA dan Terdakwa PUTU ADI PUTRAWAN karena telah menyimpan dan menguasai Narkotika jenis metamfetamina (shabu) pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 12.50 wita, bertempat di pinggir Jalan sebelah selatan MM Galeri di Jalan Sunset Road, Banjar Abianbase, Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung;
 - Bahwa kejadian berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai adanya peredaran Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) di seputaran Jalan Sunset Road, Banjar Abianbase, Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung yang dilakukan oleh laki-laki bernama AGUS yang memiliki ciri-ciri yang telah diketahui, maka untuk menindaklanjuti laporan tersebut kemudian Tim Resnakorba Polresta Denpasar yakni Saksi dan Saksi I PUTU GEDE ADI SAPUTRA,SH. bersama anggota Tim Resnakorba Polresta Denpasar lainnya yang dipimpin oleh KOMPOL MIRZA GUNAWAN,S.I.K. mendatangi tempat tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 12.50 wita yang mana pada saat tiba disana ditemukan dua orang laki-laki sedang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No. Pol. DK 4875 ACE yang mana salah satu laki-laki tersebut sama dengan ciri-ciri orang sebagaimana informasi yang didapatkan oleh Tim Resnakorba Polresta Denpasar yang sementara mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian seorang laki-laki yang duduk di boncengan terpantau melakukan gerak-gerik yang mencurigakan seperti menaruh sesuatu dibawah batu yang berada di pinggi Jalan Sunset Road, kemudian melihat hal tersebut maka Tim Resnakorba Polresta Denpasar mendekati kedua laki-laki tersebut dan salah satu laki-laki yang menyadari kedatangan Tim Resnakorba Polresta Denpasar langsung melempar bungkus yang semula dipegangnya kemudian Tim Resnakorba Polresta Denpasar mengamankan keduanya dan setelah ditanyakan identitasnya kedua laki-laki tersebut membenarkan bernama AGUS MAHARDIKA untuk laki-laki yang mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max sementara laki-laki yang berboncengan dan yang membuang bungkus bernama PUTU ADI PUTRAWAN, setelah itu Tim Resnakorba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dikenakan Para Terdakwa dengan disaksikan oleh

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dari masyarakat umum yang mana dari hasil penggeledahan Para Terdakwa ditemukan pada tangan kanan Terdakwa II. PUTU ADI PUTRAWAN terdapat 1 (satu) kemasan plastik putih yang didalamnya berisikan : 10 (sepuluh) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu didalam pipet dibalut lakban silver, kemudian Tim Resnakorba Polresta Denpasar meminta Para Terdakwa untuk mengambil bungkus yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa II. PUTU ADI PUTRAWAN dan setelah mengambilnya lalu Para Terdakwa menyerahkan bungkus tersebut kepada Tim Resnakorba Polresta Denpasar yang setelah dibuka ternyata berisi 5 (lima) paket berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu di dalam plastik berbentuk peluru, kemudian ditemukan 1 (satu) buah HP Samsung warna biru metalik milik Terdakwa I. AGUS MAHARDIKA dari saku celana yang dikenakannya, 1 (satu) buah HP Oppo warna putih milik Terdakwa II. PUTU ADI PUTRAWAN yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk berkomunikasi terkait pengambilan Narkotika jenis Shabu yang ditemukan tersebut serta diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No. Pol. DK 4875 ACE yang dikendarai oleh Para Terdakwa pada saat penangkapan selanjutnya Tim Resnakorba Polresta Denpasar menanyakan mengenai kepemilikan dan adanya izin terkait keberadaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) yang ditemukan oleh Tim Resnakorba Polresta Denpasar yang mana Para Terdakwa mengakui jika Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) tersebut seluruhnya merupakan milik BOS (Daftar Pencarian Orang atau DPO) yang meminta Para Terdakwa untuk menempel Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) tersebut dengan upah yang dijanjikan berupa uang untuk satu kali tempelan namun Para Terdakwa belum sempat menempel Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) tersebut serta belum menerima upahnya karena telah terlebih dahulu ditangkap dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) yang ditemukan oleh Tim Resnakorba Polresta Denpasar tersebut sehingga Tim Resnakorba Polresta Denpasar langsung mengamankan Para Terdakwa dan Barang Bukti ke Kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang Bukti Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa berjumlah 15 (lima

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) paket dan setelah dilakukan penimbangan dihadapan Para Terdakwa diketahui memiliki berat keseluruhan yaitu berat bersih 3,45 gram dan berat kotor 6 gram ;

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) tersebut dengan cara awalnya Terdakwa I. AGUS MAHARDIKA dihubungi melalui aplikasi whatsapp oleh BOS (DPO) yang memintanya untuk mengambil Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dan memindahkannya atau menempelkannya kembali di seputaran Jalan Sunset Road, Banjar Abianbase, Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung dengan imbalan atau upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali tempelan kemudian Terdakwa I. AGUS MAHARDIKA menghubungi Terdakwa II. PUTU AGUS ADI PUTRAWAN yang mengajak Terdakwa II. untuk bersama-sama mengambil serta menempelkan kembali Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) sebagaimana permintaan BOS (DPO) yang mana upahnya akan dibagi berdua oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan BOS (DPO) sehingga tidak mengetahui keberadaan BOS (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai 15 (lima belas) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,45 gram dan berat kotor 6 gram tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) paket dengan berat keseluruhan yaitu berat bersih 3,45 gram dan berat kotor 6 gram, 5 (lima) plastik berbentuk peluru, 10 (sepuluh) potongan pipet dililit lakban warna silver, 1 (satu) plastik kemasan warna putih, 1 (satu) buah HP Samsung warna biru metalik milik AGUS MAHARDIKA, 1 (satu) buah HP Oppo warna putih milik PUTU ADI PUTRAWAN, dan 1 (satu) sepeda motor Yamaha N-max warna hitam No.Pol. DK 4875 ACE merupakan barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Para Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi I GEDE WIDI YASA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa AGUS MAHARDIKA dan Terdakwa PUTU ADI PUTRAWAN ditangkap pada tanggal 10 Mei 2023;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa AGUS MAHARDIKA meminjam 1 (satu) sepeda motor Yamaha N-max warna hitam No.Pol. DK 4875 ACE milik Saksi untuk menjemput temannya dan Saksi tidak pernah mengetahui jika sepeda motor milik Saksi ternyata dipergunakan oleh Para Terdakwa berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor Yamaha N-max warna hitam No.Pol. DK 4875 ACE merupakan sepeda motor milik Saksi yang Saksi gunakan untuk aktifitas sehari-hari;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan 1 (satu) sepeda motor Yamaha N-max warna hitam No.Pol. DK 4875 ACE berupa STNK dan BPKB kendaraan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1.

Terdakwa I. AGUS MAHARDIKA:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 12.50 wita, bertempat di pinggir Jalan sebelah selatan MM Galeri di Jalan Sunset Road, Banjar Abianbase, Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyimpan dan menguasai 15 (lima belas) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,45 gram dan berat kotor 6 gram tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan pada tangan kanan Terdakwa II. PUTU ADI PUTRAWAN terdapat 1 (satu) kemasan plastik putih yang didalamnya berisikan : 10 (sepuluh) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu didalam pipet dibalut lakban silver, 5 (lima) paket berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu di dalam plastik berbentuk peluru yang sebelumnya sempat dibuang oleh Terdakwa II. PUTU ADI PUTRAWAN sebelum Para Terdakwa diamankan kemudian Tim Resnarkoba Polresta Denpasar meminta Para Terdakwa untuk mengambil lagi barang yang dibuangnya tersebut dan memang benar ternyata adalah kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu lalu ditemukan pula 1 (satu) buah HP Samsung warna biru metalik milik Terdakwa I. AGUS MAHARDIKA dari saku celana yang dikenakannya, 1 (satu) buah HP Oppo warna putih milik

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. PUTU ADI PUTRAWAN yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk berkomunikasi terkait pengambilan Narkotika jenis Shabu yang ditemukan tersebut serta diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No. Pol. DK 4875 ACE yang dikendarai oleh Para Terdakwa pada saat penangkapan.

- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 21.00 wita Terdakwa I. dihubungi melalui telfon whatsapp oleh BOS (DPO) yang meminta Terdakwa I. untuk memindahkan paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dari alamat tempelan di Jalan Dewi Sri, Kec. Kuta, Kab. Badung, untuk ditempelkan kembali di Jalan Sunset Road, Kekl. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung dengan imbalan berupa uang, setelah itu Terdakwa I. langsung menghubungi Terdakwa II. untuk memberitahukan hal tersebut dan mereka berdua sepakat untuk melakukannya dan membagi dua upah yang diberikan oleh BOS (DPO) tersebut, kemudian pada keesokan harinya yaitu hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 11.00 wita, Terdakwa I. meminjam 1 (satu) sepeda motor Yamaha N-max warna hitam No. Pol. DK 4875 ACE milik Saksi I GEDE WIDI YASA dengan alasan untuk menjemput temannya, kemudian Terdakwa I. menjemput Terdakwa II. dan Para Terdakwa menuju Jalan Dewi Sri, Kec. Kuta, Kab. Badung dengan posisi Terdakwa I. membonceng Terdakwa II, setibanya di Jalan Dewi Sri, Kec. Kuta, Kab. Badung, lalu Terdakwa II. turun dari boncengan sepeda motor sementara Terdakwa I. menunggu diatas sepeda motor yang mesinnya tetap menyala setelah itu Terdakwa I. dengan tangan kanannya mengambil paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) yang disembunyikan di semak-semak yang berada di pinggir jalan, kemudian Terdakwa II. kembali naik keatas sepeda motor sehingga Para Terdakwa langsung menuju Jalan Sunset Road, Kel. Legia, Kec. Kuta Kab. Badung, setibanya di pinggir Jalan sebelah selatan MM Galeri di Jalan Sunset Road, Banjar Abianbase, Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung sekira pukul 12.50 wita, lalu Terdakwa II. kembali turun dari sepeda motor sementara Terdakwa I. masih mencari titik lokasi penempelan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) sesuai arahan BOS (DPO) namun sebelum berhasil menempel paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) ternyata Para Terdakwa didatangi oleh Tim Resnakorba Polresta Denpasar yakni Saksi I KADEK DIANA dan Saksi I PUTU GEDE ADI SAPUTRA,SH. bersama anggota Tim Resnakorba

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polresta Denpasar lainnya yang dipimpin oleh KOMPOL MIRZA GUNAWAN,S.I.K. yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) di seputaran Jalan Sunset Road, Banjar Abianbase, Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung langsung mendekati Para Terdakwa dan melihat kedatangan Tim Resnakorba Polresta Denpasar kemudian Terdakwa II. membuang paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) yang dibungkus plastik kemasan warna putih yang semula dipegangnya namun Tim Resnakorba Polresta Denpasar telah melihat perbuatan Para Terdakwa sehingga Tim Resnakorba Polresta Denpasar meminta Para Terdakwa untuk mengambil kembali barang yang sebelumnya dilempar oleh Terdakwa II. tersebut kemudian Terdakwa II. kemudian mengambil barang tersebut yang terjatuh di semak-semak yang berada di pinggir Jalan Sunset Road dengan tangan kananya sambil diawasi oleh Tim Resnakorba Polresta Denpasar, lalu Tim Resnakorba Polresta Denpasar menanyakan identitasnya Para Terdakwa yang mana Para Terdakwa membenarkan identitasnya bernama AGUS MAHARDIKA dan PUTU ADI PUTRAWAN, setelah itu Tim Resnakorba Polresta Denpasar melakukan pengeledahan badan dan pakaian yang dikenakan Para Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi dari masyarakat umum yang mana dari hasil pengeledahan Para Terdakwa ditemukan pada tangan kanan Terdakwa II. terdapat 1 (satu) kemasan plastik putih yang didalamnya berisikan : 10 (sepuluh) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu didalam pipet dibalut lakban silver dan 5 (lima) paket berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu di dalam plastik berbentuk peluru, kemudian ditemukan 1 (satu) buah HP Samsung warna biru metalik milik Terdakwa I. AGUS MAHARDIKA dari saku celana yang dikenakannya, 1 (satu) buah HP Oppo warna putih milik Terdakwa II. PUTU ADI PUTRAWAN yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk berkomunikasi terkait pengambilan Narkotika jenis Shabu yang ditemukan tersebut serta diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No. Pol. DK 4875 ACE yang dikendarai oleh Para Terdakwa, selanjutnya Tim Resnakorba Polresta Denpasar menanyakan mengenai kepemilikan dan adanya izin terkait keberadaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) yang ditemukan oleh Tim Resnakorba Polresta Denpasar yang mana Para Terdakwa mengakui jika Narkotika jenis

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina (shabu) tersebut seluruhnya merupakan milik Para Terdakwa yang diperoleh dari BOS (Daftar Pencarian Orang atau DPO) yang meminta Para Terdakwa untuk mengambil dan menempel kembali Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) tersebut dengan upah berupa uang namun Para Terdakwa belum sempat menempel Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) tersebut maupun menerima upah karena telah ditangkap oleh Tim Resnarkoba Polresta Denpasar dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) yang ditemukan oleh Tim Resnarkoba Polresta Denpasar tersebut sehingga Tim Resnarkoba Polresta Denpasar langsung mengamankan Para Terdakwa dan Barang Bukti ke Kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Barang Bukti Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berjumlah 15 (lima belas) paket dan setelah dilakukan penimbangan dihadapan Para Terdakwa diketahui memiliki berat keseluruhan yaitu berat bersih 3,45 gram dan berat kotor 6 gram ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan BOS (DPO) sehingga tidak mengetahui keberadaan BOS (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya telah melanggar ketentuan hukum di Indonesia khususnya terkait Narkotika namun Terdakwa mau menuruti permintaan BOS (DPO) karena Terdakwa membutuhkan uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa semua bukti berupa pesan singkat dan foto alamat tempelan telah Terdakwa hapus dalam handphone miliknya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai 15 (lima belas) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,45 gram dan berat kotor 6 gram tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,45 gram dan berat kotor 6 gram, 10 (sepuluh) potongan pipet dililit lakban warna silver, 1 (satu) plastik kemasan warna putih, 1 (satu) buah HP Samsung warna biru metalik milik AGUS MAHARDIKA, 1 (satu) buah HP Oppo warna putih milik PUTU ADI PUTRAWAN, dan 1 (satu) sepeda motor Yamaha N-max warna hitam No.Pol. DK 4875 ACE

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Barang Bukti yang diamankan pada saat penangkapan Para Terdakwa.

- Bahwa 1 (satu) sepeda motor Yamaha N-max warna hitam No.Pol. DK 4875 ACE yang dipergunakan oleh Para Terdakwa pada saat penangkapan merupakan milik Saksi I GEDE WIDI YASA yang tidak mengetahui perbuatan Para Terdakwa.

2. Terdakwa II. PUTU ADI PUTRAWAN:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 12.50 wita, bertempat di pinggir Jalan sebelah selatan MM Galeri di Jalan Sunset Road, Banjar Abianbase, Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyimpan dan menguasai 15 (lima belas) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkoba jenis sabu dengan berat bersih 3,45 gram dan berat kotor 6 gram tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan pada tangan kanan Terdakwa II. PUTU ADI PUTRAWAN terdapat 1 (satu) kemasan plastik putih yang didalamnya berisikan : 10 (sepuluh) paket kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu didalam pipet dibalut lakban silver, 5 (lima) paket berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu di dalam plastik berbentuk peluru yang sebelumnya sempat dibuang oleh Terdakwa II. PUTU ADI PUTRAWAN sebelum Para Terdakwa diamankan kemudian Tim Resnarkoba Polresta Denpasar meminta Para Terdakwa untuk mengambil lagi barang yang dibuangnya tersebut dan memang benar ternyata adalah kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu lalu ditemukan pula 1 (satu) buah HP Samsung warna biru metalik milik Terdakwa I. AGUS MAHARDIKA dari saku celana yang dikenakannya, 1 (satu) buah HP Oppo warna putih milik Terdakwa II. PUTU ADI PUTRAWAN yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk berkomunikasi terkait pengambilan Narkoba jenis Shabu yang ditemukan tersebut serta diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No. Pol. DK 4875 ACE yang dikendarai oleh Para Terdakwa pada saat penangkapan.
- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 21.00 wita Terdakwa I. dihubungi melalui telfon whatsapp oleh BOS (DPO) yang meminta Terdakwa I. untuk memindahkan paket Narkoba jenis Metamfetamina (shabu) dari alamat tempelan di Jalan

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Sri, Kec. Kuta, Kab. Badung, untuk ditempelkan kembali di Jalan Sunset Road, Kec. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung dengan imbalan berupa uang, setelah itu Terdakwa I. langsung menghubungi Terdakwa II. untuk memberitahukan hal tersebut dan mereka berdua sepakat untuk melakukannya dan membagi dua upah yang diberikan oleh BOS (DPO) tersebut, kemudian pada keesokan harinya yaitu hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 11.00 wita, Terdakwa I. meminjam 1 (satu) sepeda motor Yamaha N-max warna hitam No.Pol. DK 4875 ACE milik Saksi I GEDE WIDI YASA dengan alasan untuk menjemput temannya, kemudian Terdakwa I. menjemput Terdakwa II. dan Para Terdakwa menuju Jalan Dewi Sri, Kec. Kuta, Kab. Badung dengan posisi Terdakwa I. membonceng Terdakwa II, setibanya di Jalan Dewi Sri, Kec. Kuta, Kab. Badung, lalu Terdakwa II. turun dari boncengan sepeda motor sementara Terdakwa I. menunggu diatas sepeda motor yang mesinnya tetap menyala setelah itu Terdakwa I. dengan tangan kanannya mengambil paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) yang disembunyikan di semak-semak yang berada di pinggir jalan, kemudian Terdakwa II. kembali naik keatas sepeda motor sehingga Para Terdakwa langsung menuju Jalan Sunset Road, Kel. Legia, Kec. Kuta Kab. Badung, setibanya di pinggir Jalan sebelah selatan MM Galeri di Jalan Sunset Road, Banjar Abianbase, Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung sekira pukul 12.50 wita, lalu Terdakwa II. kembali turun dari sepeda motor sementara Terdakwa I. masih mencari titik lokasi penempelan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) sesuai arahan BOS (DPO) namun sebelum berhasil menempel paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) ternyata Para Terdakwa didatangi oleh Tim Resnakorba Polresta Denpasar yakni Saksi I KADEK DIANA dan Saksi I PUTU GEDE ADI SAPUTRA,SH. bersama anggota Tim Resnakorba Polresta Denpasar lainnya yang dipimpin oleh KOMPOL MIRZA GUNAWAN,S.I.K. yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) di seputaran Jalan Sunset Road, Banjar Abianbase, Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung langsung mendekati Para Terdakwa dan melihat kedatangan Tim Resnakorba Polresta Denpasar kemudian Terdakwa II. membuang paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) yang dibungkus plastik kemasan warna putih yang semula dipegangnya namun Tim Resnakorba Polresta Denpasar

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melihat perbuatan Para Terdakwa sehingga Tim Resnakorba Polresta Denpasar meminta Para Terdakwa untuk mengambil kembali barang yang sebelumnya dilempar oleh Terdakwa II. tersebut kemudian Terdakwa II. kemudian mengambil barang tersebut yang terjatuh di semak-semak yang berada di pinggir Jalan Sunset Road dengan tangan kananya sambil diawasi oleh Tim Resnakorba Polresta Denpasar, lalu Tim Resnakorba Polresta Denpasar menanyakan identitasnya Para Terdakwa yang mana Para Terdakwa membenarkan identitasnya bernama AGUS MAHARDIKA dan PUTU ADI PUTRAWAN, setelah itu Tim Resnakorba Polresta Denpasar melakukan pengeledahan badan dan pakaian yang dikenakan Para Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi dari masyarakat umum yang mana dari hasil pengeledahan Para Terdakwa ditemukan pada tangan kanan Terdakwa II. terdapat 1 (satu) kemasan plastik putih yang didalamnya berisikan : 10 (sepuluh) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu didalam pipet dibalut lakban silver dan 5 (lima) paket berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu di dalam plastik berbentuk peluru, kemudian ditemukan 1 (satu) buah HP Samsung warna biru metalik milik Terdakwa I. AGUS MAHARDIKA dari saku celana yang dikenakannya, 1 (satu) buah HP Oppo warna putih milik Terdakwa II. PUTU ADI PUTRAWAN yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk berkomunikasi terkait pengambilan Narkotika jenis Shabu yang ditemukan tersebut serta diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No. Pol. DK 4875 ACE yang dikendarai oleh Para Terdakwa, selanjutnya Tim Resnakorba Polresta Denpasar menanyakan mengenai kepemilikan dan adanya izin terkait keberadaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) yang ditemukan oleh Tim Resnakorba Polresta Denpasar yang mana Para Terdakwa mengakui jika Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) tersebut seluruhnya merupakan milik Para Terdakwa yang diperoleh dari BOS (Daftar Pencarian Orang atau DPO) yang meminta Para Terdakwa untuk mengambil dan menempel kembali Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) tersebut dengan upah berupa uang namun Para Terdakwa belum sempat menempel Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) tersebut maupun menerima upah karena telah ditangkap oleh Tim Resnakorba Polresta Denpasar dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Metamfetamina (shabu)

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan oleh Tim Resnarkoba Polresta Denpasar tersebut sehingga Tim Resnarkoba Polresta Denpasar langsung mengamankan Para Terdakwa dan Barang Bukti ke Kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Barang Bukti Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa berjumlah 15 (lima belas) paket dan setelah dilakukan penimbangan dihadapan Para Terdakwa diketahui memiliki berat keseluruhan yaitu berat bersih 3,45 gram dan berat kotor 6 gram ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan BOS (DPO) sehingga tidak mengetahui keberadaan BOS (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya telah melanggar ketentuan hukum di Indonesia khususnya terkait Narkotika namun Terdakwa mau menuruti permintaan BOS (DPO) karena Terdakwa membutuhkan uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa semua bukti berupa pesan singkat dan foto alamat tempelan telah Terdakwa hapus dalam handphone miliknya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai 15 (lima belas) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,45 gram dan berat kotor 6 gram tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,45 gram dan berat kotor 6 gram, 10 (sepuluh) potongan pipet dililit lakban warna silver, 1 (satu) plastik kemasan warna putih, 1 (satu) buah HP Samsung warna biru metalik milik AGUS MAHARDIKA, 1 (satu) buah HP Oppo warna putih milik PUTU ADI PUTRAWAN, dan 1 (satu) sepeda motor Yamaha N-max warna hitam No.Pol. DK 4875 ACE merupakan Barang Bukti yang diamankan pada saat penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) sepeda motor Yamaha N-max warna hitam No.Pol. DK 4875 ACE yang dipergunakan oleh Para Terdakwa pada saat penangkapan merupakan milik Saksi I GEDE WIDI YASA yang tidak mengetahui perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Bali No. LAB : 547/NNF/2023 tanggal 11 Mei 2023 dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan terhadap Barang Bukti dengan nomor :

1. 3660/2023/NF s/d 3674/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 3675/2023/NF dan 3676/2023/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,35 gram dan berat kotor 0,52 gram (Kode A1);
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,35 gram dan berat kotor 0,52 gram (Kode A2);
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,35 gram dan berat kotor 0,52 gram (Kode A3);
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,35 gram dan berat kotor 0,52 gram (Kode A4);
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,35 gram dan berat kotor 0,52 gram (Kode A5);
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B1);
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B2);

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B3);
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B4);
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B5);
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B6);
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B7);
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B8);
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B9);
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B10);
- 5 (lima) plastik berbentuk peluru;
- 10 (sepuluh) potongan pipet dililit lakban warna silver;
- 1 (satu) plastik kemasan warna putih;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna biru metalik milik AGUS MAHARDIKA;
- 1 (satu) buah HP Oppo warna putih milik PUTU ADI PUTRAWAN;
- 1 (satu) sepeda motor Yamaha N-max warna hitam No.Pol. DK 4875 ACE.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 12.50 wita, bertempat di pinggir Jalan sebelah selatan MM Galeri di Jalan Sunset Road, Banjar Abianbase, Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah menyimpan dan menguasai 15 (lima belas) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkoba jenis sabu dengan berat bersih 3,45 gram dan berat kotor 6 gram tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan pada tangan kanan Terdakwa II. PUTU ADI PUTRAWAN terdapat 1 (satu) kemasan plastik putih yang didalamnya berisikan : 10 (sepuluh) paket kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu didalam pipet dibalut lakban silver, 5 (lima) paket berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu di dalam plastik berbentuk peluru yang sebelumnya sempat dibuang oleh Terdakwa II. PUTU ADI PUTRAWAN sebelum Para Terdakwa diamankan kemudian Tim Resnarkoba Polresta Denpasar meminta Para Terdakwa untuk mengambil lagi barang yang dibuangnya tersebut dan memang benar ternyata adalah kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu lalu ditemukan pula 1 (satu) buah HP Samsung warna biru metalik milik Terdakwa I. AGUS MAHARDIKA dari saku celana yang dikenakannya, 1 (satu) buah HP Oppo warna putih milik Terdakwa II. PUTU ADI PUTRAWAN yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk berkomunikasi terkait pengambilan Narkoba jenis Shabu yang ditemukan tersebut serta diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No. Pol. DK 4875 ACE yang dikendarai oleh Para Terdakwa pada saat penangkapan.
- Bahwa benar kejadian berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai adanya peredaran Narkoba jenis Metamfetamina (shabu) di seputaran Jalan Sunset Road, Banjar Abianbase, Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung yang dilakukan oleh laki-laki bernama AGUS yang memiliki ciri-ciri yang telah diketahui, maka untuk menindaklanjuti laporan tersebut kemudian Tim Resnakorba Polresta Denpasar yakni Saksi I KADEK DIANA dan Saksi I PUTU GEDE ADI SAPUTRA,SH. bersama anggota Tim Resnakorba Polresta Denpasar lainnya yang dipimpin oleh KOMPOL MIRZA GUNAWAN,S.I.K. mendatangi tempat tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 12.50 wita yang mana pada saat tiba di pinggir Jalan Sunset Road, Banjar Abianbase, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, ditemukan dua orang laki-laki sedang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No. Pol. DK 4875 ACE yang mana salah satu laki-laki tersebut sama dengan ciri-ciri orang sebagaimana informasi yang

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan oleh Tim Resnakorba Polresta Denpasar sementara mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian seorang laki-laki yang duduk di boncengan terpantau melakukan gerak-gerik yang mencurigakan seperti menaruh sesuatu dibawah batu yang berada di pinggi Jalan Sunset Road, melihat hal tersebut maka Tim Resnakorba Polresta Denpasar mendekati kedua laki-laki tersebut dan salah satu laki-laki yang menyadari kedatangan Tim Resnakorba Polresta Denpasar langsung melempar bungkusan yang semula dipegangnya kemudian Tim Resnakorba Polresta Denpasar mengamankan keduanya dan setelah ditanyakan identitasnya kedua laki-laki tersebut membenarkan bernama AGUS MAHARDIKA untuk laki-laki yang mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max sementara laki-laki yang berboncengan dan yang membuang bungkusan bernama PUTU ADI PUTRAWAN, kemudian Tim Resnakorba Polresta Denpasar meminta Para Terdakwa untuk mengambil kembali barang yang sebelumnya dilempar oleh Terdakwa II. tersebut sehingga Para Terdakwa kemudian mengambil barang tersebut yang terjatuh di semak-semak yang berada di pinggir Jalan Sunset Road dengan tangan kananya sambil diawasi oleh Tim Resnakorba Polresta Denpasar, setelah itu Tim Resnakorba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dikenakan Para Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi dari masyarakat umum yang mana dari hasil penggeledahan Para Terdakwa ditemukan pada tangan kanan Terdakwa II. terdapat 1 (satu) kemasan plastik putih yang didalamnya berisikan : 10 (sepuluh) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu didalam pipet dibalut lakban silver dan 5 (lima) paket berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu di dalam plastik berbentuk peluru, kemudian ditemukan 1 (satu) buah HP Samsung warna biru metalik milik Terdakwa I. AGUS MAHARDIKA dari saku celana yang dikenakannya, 1 (satu) buah HP Oppo warna putih milik Terdakwa II. PUTU ADI PUTRAWAN yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk berkomunikasi terkait pengambilan Narkotika jenis Shabu tersebut serta diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No. Pol. DK 4875 ACE yang dikendarai oleh Para Terdakwa, selanjutnya Tim Resnakorba Polresta Denpasar menanyakan mengenai kepemilikan dan adanya izin terkait keberadaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) yang ditemukan oleh Tim Resnakorba Polresta Denpasar yang mana Para Terdakwa mengakui jika Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) tersebut seluruhnya merupakan milik Para Terdakwa yang diperoleh dari BOS

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Daftar Pencarian Orang atau DPO) dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) yang ditemukan oleh Tim Resnarkoba Polresta Denpasar tersebut sehingga Tim Resnarkoba Polresta Denpasar langsung mengamankan Para Terdakwa dan Barang Bukti ke Kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar.

- Bahwa Barang Bukti Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa berjumlah 15 (lima belas) paket dan setelah dilakukan penimbangan dihadapan Para Terdakwa diketahui memiliki berat keseluruhan yaitu berat bersih 3,45 gram dan berat kotor 6 gram dengan rincian :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,35 gram dan berat kotor 0,52 gram (Kode A1);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,35 gram dan berat kotor 0,52 gram (Kode A2);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,35 gram dan berat kotor 0,52 gram (Kode A3);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,35 gram dan berat kotor 0,52 gram (Kode A4);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,35 gram dan berat kotor 0,52 gram (Kode A5);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B1);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B2);
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B4);
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B5);
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B6);
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B7);
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B8);
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B9);
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B10).
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan BOS (DPO) sehingga tidak mengetahui keberadaan BOS (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui perbuatannya telah melanggar ketentuan hukum di Indonesia khususnya terkait Narkoba namun Para Terdakwa mau menuruti permintaan BOS (DPO) karena Para Terdakwa membutuhkan uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa semua bukti berupa pesan singkat dan foto alamat tempelan telah Para Terdakwa hapus dalam handphone miliknya.
- Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai 15 (lima belas) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkoba jenis sabu dengan berat bersih 3,45 gram dan berat kotor 6 gram tersebut.
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,35 gram dan berat kotor 0,52 gram (Kode A1), 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,35 gram

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berat kotor 0,52 gram (Kode A2), 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,35 gram dan berat kotor 0,52 gram (Kode A3), 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,35 gram dan berat kotor 0,52 gram (Kode A4), 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,35 gram dan berat kotor 0,52 gram (Kode A5), 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B1), 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B2), 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B3), 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B4), 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B5), 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B6), 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B7), 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B8), 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B9), 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B10), 5 (lima) plastik berbentuk peluru, 10 (sepuluh) potongan pipet dililit lakban warna silver, 1 (satu) plastik kemasan warna putih, 1 (satu) buah HP Samsung warna biru metalik milik AGUS MAHARDIKA, 1 (satu) buah HP Oppo warna putih milik PUTU ADI PUTRAWAN, dan 1 (satu) sepeda motor Yamaha N-max warna hitam No.Pol. DK 4875 ACE merupakan Barang Bukti yang diamankan pada saat penangkapan Para Terdakwa.

- Bahwa 1 (satu) sepeda motor Yamaha N-max warna hitam No.Pol. DK 4875 ACE yang dipergunakan oleh Para Terdakwa pada saat penangkapan merupakan milik Saksi I GEDE WIDI YASA yang tidak mengetahui perbuatan Para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Alat Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Bali No. LAB : 547/NNF/2023 tanggal 11 Mei 2023 dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan terhadap Barang Bukti dengan nomor :

1. 3660/2023/NF s/d 3674/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 3675/2023/NF dan 3676/2023/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika;
4. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
5. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) dimana perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini adalah subyek hukum, yaitu manusia atau badan hukum

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Para Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau menurut hukum para Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Setiap Orang” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disamakan pengertiannya dengan kata tidak mempunyai wewenang atau tidak memiliki ijin atau tanpa mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang (Menteri);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 mengatur “Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sehingga dapatlah diartikan bahwa setiap penggunaan di luar dari tujuan tersebut di atas adalah pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan penyalahgunaan Narkotika, sedangkan pejabat yang berwenang dalam memberikan ijin untuk menggunakan narkotika dengan tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 12.50 wita, bertempat di pinggir Jalan sebelah selatan MM Galeri di Jalan Sunset Road, Banjar Abianbase, Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung, karena ditemukan Para Terdakwa telah menyimpan dan menguasai 15 (lima belas) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkoba jenis sabu dengan berat bersih 3,45 gram dan berat kotor 6 gram tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap penguasaan barang-barang narkoba tersebut di atas para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang dan di persidangan para Terdakwa mengakui bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba adalah kegiatan yang dilarang oleh Undang-undang, maka dengan demikian unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum", menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba.

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang terdapat rumusan unsur di atas adalah bersifat alternatif, maka tidak semua perbuatan tersebut harus dilakukan Terdakwa, karena apabila pelaku terbukti melakukan salah satu perbuatan tersebut maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan pada tangan kanan Terdakwa II. PUTU ADI PUTRAWAN terdapat 1 (satu) kemasan plastik putih yang didalamnya berisikan : 10 (sepuluh) paket kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu didalam pipet dibalut lakban silver, 5 (lima) paket berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu di dalam plastik berbentuk peluru yang sebelumnya sempat dibuang oleh Terdakwa II. PUTU ADI PUTRAWAN sebelum Para Terdakwa diamankan kemudian Tim Resnarkoba Polresta Denpasar meminta Para Terdakwa untuk mengambil lagi barang yang dibuangnya tersebut dan memang benar ternyata adalah kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu lalu ditemukan pula 1 (satu) buah HP Samsung warna biru metalik milik Terdakwa I. AGUS MAHARDIKA dari saku celana yang dikenakannya, 1 (satu) buah HP Oppo warna putih milik Terdakwa II. PUTU ADI PUTRAWAN yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk berkomunikasi

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait pengambilan Narkotika jenis Shabu yang ditemukan tersebut serta diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No. Pol. DK 4875 ACE yang dikendarai oleh Para Terdakwa pada saat penangkapan.

- Bahwa kejadian berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai adanya peredaran Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) di seputaran Jalan Sunset Road, Banjar Abianbase, Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung yang dilakukan oleh laki-laki bernama AGUS yang memiliki ciri-ciri yang telah diketahui, maka untuk menindaklanjuti laporan tersebut kemudian Tim Resnakorba Polresta Denpasar yakni Saksi I KADEK DIANA dan Saksi I PUTU GEDE ADI SAPUTRA,SH. bersama anggota Tim Resnakorba Polresta Denpasar lainnya yang dipimpin oleh KOMPOL MIRZA GUNAWAN,S.I.K. mendatangi tempat tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 12.50 wita yang mana pada saat tiba di pinggir Jalan Sunset Road, Banjar Abianbase, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, ditemukan dua orang laki-laki sedang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No. Pol. DK 4875 ACE yang mana salah satu laki-laki tersebut sama dengan ciri-ciri orang sebagaimana informasi yang didapatkan oleh Tim Resnakorba Polresta Denpasar sementara mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian seorang laki-laki yang duduk di boncengan terpantau melakukan gerak-gerik yang mencurigakan seperti menaruh sesuatu dibawah batu yang berada di pinggi Jalan Sunset Road, melihat hal tersebut maka Tim Resnakorba Polresta Denpasar mendekati kedua laki-laki tersebut dan salah satu laki-laki yang menyadari kedatangan Tim Resnakorba Polresta Denpasar langsung melempar bungkusan yang semula dipegangnya kemudian Tim Resnakorba Polresta Denpasar mengamankan keduanya dan setelah ditanyakan identitasnya kedua laki-laki tersebut membenarkan bernama AGUS MAHARDIKA untuk laki-laki yang mengendarai sepeda motor Yamah N-Max sementara laki-laki yang berboncengan dan yang membuang bungkusan bernama PUTU ADI PUTRAWAN, kemudian Tim Resnakorba Polresta Denpasar meminta Para Terdakwa untuk mengambil kembali barang yang sebelumnya dilempar oleh Terdakwa II. tersebut sehingga Para Terdakwa kemudian mengambil barang tersebut yang terjatuh di semak-semak yang berada di pinggir Jalan Sunset Road dengan tangan kananya sambil diawasi oleh Tim Resnakorba Polresta Denpasar, setelah itu Tim Resnakorba Polresta

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan BOS (DPO) sehingga tidak mengetahui keberadaan BOS (DPO);
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,35 gram dan berat kotor 0,52 gram (Kode A1), 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,35 gram dan berat kotor 0,52 gram (Kode A2), 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,35 gram dan berat kotor 0,52 gram (Kode A3), 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,35 gram dan berat kotor 0,52 gram (Kode A4), 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,35

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Dps



gram dan berat kotor 0,52 gram (Kode A5), 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B1), 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B2), 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B3), 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B4), 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B5), 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B6), 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B7), 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B8), 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B9), 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B10), 5 (lima) plastik berbentuk peluru, 10 (sepuluh) potongan pipet dililit lakban warna silver, 1 (satu) plastik kemasan warna putih, 1 (satu) buah HP Samsung warna biru metalik milik AGUS MAHARDIKA, 1 (satu) buah HP Oppo warna putih milik PUTU ADI PUTRAWAN, dan 1 (satu) sepeda motor Yamaha N-max warna hitam No.Pol. DK 4875 ACE merupakan Barang Bukti yang diamankan pada saat penangkapan Para Terdakwa.

- Bahwa benar 1 (satu) sepeda motor Yamaha N-max warna hitam No.Pol. DK 4875 ACE yang dipergunakan oleh Para Terdakwa pada saat penangkapan merupakan milik Saksi I GEDE WIDI YASA yang tidak mengetahui perbuatan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terbukti para Terdakwa telah menyimpan, menguasai narkotika dengan tanpa hak atau tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang, maka unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika", menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Alat Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Bali No. LAB : 547/NNF/2023 tanggal 11 Mei 2023 dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan terhadap Barang Bukti dengan nomor :
 1. 3660/2023/NF s/d 3674/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. 3675/2023/NF dan 3676/2023/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari bukti-bukti tersebut di atas, maka unsur "Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangan unsur di atas, perlu dikemukakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta adanya barang bukti yang dibenarkan oleh para saksi-saksi maupun para terdakwa, sehingga ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 21.00 wita Terdakwa I. dihubungi melalui telfon whatsapp oleh BOS (DPO) yang meminta Terdakwa I. untuk memindahkan paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dari alamat tempelan di Jalan Dewi Sri, Kec. Kuta, Kab. Badung, untuk ditempelkan kembali di Jalan

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunset Road, Kekl. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung dengan imbalan berupa uang, setelah itu Terdakwa I. langsung menghubungi Terdakwa II. untuk memberitahukan hal tersebut dan mereka berdua sepakat untuk melakukannya dan membagi dua upah yang diberikan oleh BOS (DPO) tersebut,;

- Bahwa kemudian pada keesokan harinya yaitu hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 11.00 wita, Terdakwa I. meminjam 1 (satu) sepeda motor Yamaha N-max warna hitam No.Pol. DK 4875 ACE milik Saksi I GEDE WIDI YASA dengan alasan untuk menjemput temannya, kemudian Terdakwa I. menjemput Terdakwa II. dan Para Terdakwa menuju Jalan Dewi Sri, Kec. Kuta, Kab. Badung dengan posisi Terdakwa I. membonceng Terdakwa II, setibanya di Jalan Dewi Sri, Kec. Kuta, Kab. Badung, lalu Terdakwa II. turun dari boncengan sepeda motor sementara Terdakwa I. menunggu diatas sepeda motor yang mesinnya tetap menyala setelah itu Terdakwa I. dengan tangan kanannya mengambil paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) yang disembunyikan di semak-semak yang berada di pinggir jalan, kemudian Terdakwa II. kembali naik keatas sepeda motor sehingga Para Terdakwa langsung menuju Jalan Sunset Road, Kel. Legian, Kec. Kuta Kab. Badung, setibanya di pinggir Jalan sebelah selatan MM Galeri di Jalan Sunset Road, Banjar Abianbase, Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung sekira pukul 12.50 wita, lalu Terdakwa II. kembali turun dari sepeda motor sementara Terdakwa I. masih mencari titik lokasi penempelan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) sesuai arahan BOS (DPO) namun sebelum berhasil menempel paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) ternyata Para Terdakwa didatangi oleh Tim Resnakorba Polresta Denpasar yakni Saksi I KADEK DIANA dan Saksi I PUTU GEDE ADI SAPUTRA,SH. bersama anggota Tim Resnakorba Polresta Denpasar lainnya yang dipimpin oleh KOMPOL MIRZA GUNAWAN,S.I.K. yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) di seputaran Jalan Sunset Road, Banjar Abianbase, Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung langsung mendekati Para Terdakwa dan melihat kedatangan Tim Resnakorba Polresta Denpasar kemudian Terdakwa II. membuang paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) yang dibungkus plastik kemasan warna putih yang semula dipegangnya namun Tim Resnakorba Polresta Denpasar

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melihat perbuatan Para Terdakwa sehingga Tim Resnakorba Polresta Denpasar meminta Para Terdakwa untuk mengambil kembali barang yang sebelumnya dilempar oleh Terdakwa II. tersebut kemudian Terdakwa II. kemudian mengambil barang tersebut yang terjatuh di semak-semak yang berada di pinggir Jalan Sunset Road dengan tangan kananya sambil diawasi oleh Tim Resnakorba Polresta Denpasar, lalu Tim Resnakorba Polresta Denpasar menanyakan identitasnya Para Terdakwa yang mana Para Terdakwa membenarkan identitasnya bernama AGUS MAHARDIKA dan PUTU ADI PUTRAWAN;

- Bahwa setelah itu Tim Resnakorba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dikenakan Para Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi dari masyarakat umum yang mana dari hasil penggeledahan Para Terdakwa ditemukan pada tangan kanan Terdakwa II. terdapat 1 (satu) kemasan plastik putih yang didalamnya berisikan : 10 (sepuluh) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu didalam pipet dibalut lakban silver dan 5 (lima) paket berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu di dalam plastik berbentuk peluru, kemudian ditemukan 1 (satu) buah HP Samsung warna biru metalik milik Terdakwa I. AGUS MAHARDIKA dari saku celana yang dikenakannya, 1 (satu) buah HP Oppo warna putih milik Terdakwa II. PUTU ADI PUTRAWAN yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk berkomunikasi terkait pengambilan Narkotika jenis Shabu yang ditemukan tersebut serta diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No. Pol. DK 4875 ACE yang dikendarai oleh Para Terdakwa, selanjutnya Tim Resnakorba Polresta Denpasar menanyakan mengenai kepemilikan dan adanya izin terkait keberadaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) yang ditemukan oleh Tim Resnakorba Polresta Denpasar yang mana Para Terdakwa mengakui jika Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) tersebut seluruhnya merupakan milik Para Terdakwa yang diperoleh dari BOS (Daftar Pencarian Orang atau DPO) yang meminta Para Terdakwa untuk mengambil dan menempel kembali Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) tersebut dengan upah berupa uang namun Para Terdakwa belum sempat menempel Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) tersebut maupun menerima upah karena telah ditangkap oleh Tim Resnakorba Polresta Denpasar dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Metamfetamina (shabu)

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan oleh Tim Resnarkoba Polresta Denpasar tersebut sehingga Tim Resnarkoba Polresta Denpasar langsung mengamankan Para Terdakwa dan Barang Bukti ke Kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti para Terdakwa telah melakukan permufakatan untuk menyimpan, menguasai narkoba tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang, maka dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan melakukan tindak pidana narkoba, telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban para Terdakwa atas kesalahannya baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, maka terhadap barang bukti berupa narkoba dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung warna biru metalik milik AGUS MAHARDIKA, dan 1 (satu) buah HP Oppo warna putih milik PUTU ADI PUTRAWAN, dirampas untuk Negara, dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor Yamaha N-max warna hitam No.Pol. DK 4875 ACE, dikembalikan kepada Saksi I GEDE WIDI YASA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. AGUS MAHARDIKA dan Terdakwa II. PUTU ADI PUTRAWAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,35 gram dan berat kotor 0,52 gram (Kode A1);

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,35 gram dan berat kotor 0,52 gram (Kode A2);
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,35 gram dan berat kotor 0,52 gram (Kode A3);
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,35 gram dan berat kotor 0,52 gram (Kode A4);
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,35 gram dan berat kotor 0,52 gram (Kode A5);
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B1);
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B2);
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B3);
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B4);
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B5);
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B6);
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B7);
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B8);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B9);
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram dan berat kotor 0,34 gram (Kode B10);
- 5 (lima) plastik berbentuk peluru;
- 10 (sepuluh) potongan pipet dililit lakban warna silver;
- 1 (satu) plastik kemasan warna putih;

Dirampas untuk Dimusnahkan,

- 1 (satu) buah HP Samsung warna biru metalik milik AGUS MAHARDIKA;
- 1 (satu) buah HP Oppo warna putih milik PUTU ADI PUTRAWAN;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) sepeda motor Yamaha N-max warna hitam No.Pol. DK 4875 ACE.

Dikembalikan kepada Saksi I GEDE WIDI YASA.

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 oleh kami, Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Hari Supriyanto, S.H.,M.H, dan I Putu Suyoga, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Komang Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Made Desi Mega Pratiwi, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Hari Supriyanto, S.H.,M.H,

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.

Ttd

I Putu Suyoga, S.H.,M.H

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Ni Komang Sri Utami, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46